




Research Article

Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam dalam Pelaksanaan Eksekusi Barang Sitaan dari Tindak Pidana Korupsi

Farihin Tsani

Universitas Diponegoro, Indonesia

E-mail: farihintسانی88@gmail.com 



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 22, 2026

Revised : February 20, 2026

Accepted : March 23, 2026

Available online : April 28, 2026

How to Cite: Farihin Tsani. (2026) "Positive Law Islamic Criminal Law in the Implementation of Execution of Confiscated Item from Corruption Criminal Acts", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2), pp. 1565-1579. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i2.3416.

Positive Law Islamic Criminal Law in the Implementation of Execution of Confiscated Item from Corruption Criminal Acts

Abstract. This study aims to analyze the concept of legal protection in the storage of confiscated goods or evidence based on Government Regulation Number 27 of 1981 and to examine its conformity with Islamic law as well as its implementation in practice. The research employs a qualitative field research method, in which data are collected directly from relevant institutions such as the police, prosecutor's office, courts, and the State Confiscated Goods Storage House (Rupbasan). The results indicate a discrepancy between Article 44 paragraph (i) of the Criminal Procedure Code (KUHP), which mandates that confiscated goods be stored in Rupbasan, and the actual practice where such items are often stored in other institutions. In addition, there is a difference in interpretation with Article 1 point 16 of KUHP. From the perspective of Islamic law, confiscated goods can be analogized as collateral,

while corruption is categorized as *jarimah ta'zir*, where the determination of punishment is left to the authority of *ulil amri* or judges. Therefore, harmonization between regulations, practical implementation, and Islamic legal values is necessary to ensure legal certainty and justice.

Keywords: Positive Law, Islamic Law, Corruption Crime

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep perlindungan hukum terhadap penyimpanan barang bukti atau benda sitaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 serta mengkaji kesesuaiannya dengan perspektif hukum Islam dan praktik di lapangan. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, di mana peneliti mengumpulkan data secara langsung dari institusi terkait seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan negara (Rupbasan). Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara Pasal 44 ayat (1) KUHAP yang mewajibkan penyimpanan benda sitaan di Rupbasan dengan praktik yang masih banyak dilakukan di luar ketentuan tersebut, serta perbedaan pemaknaan dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP. Dalam perspektif hukum Islam, benda sitaan dapat dianalogikan sebagai jaminan, sementara tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* yang penetapan hukumannya diserahkan kepada *ulil amri* atau hakim. Dengan demikian, diperlukan harmonisasi antara regulasi, praktik, dan nilai-nilai hukum Islam guna mewujudkan kepastian dan keadilan hukum.

Kata Kunci: Hukum Positif, Hukum Islam, Tindak Pidana Korupsi

PENDAHULUAN

Proses peradilan pidana (*criminal justice*) adalah setiap tahapan keputusan yang menghadapkan individu pada proses yang mengarah pada penentuan tindak pidana. Penegakan Hukum Pidana merupakan proses yang terjadi ketika aturan Hukum Pidana dilanggar. Jika dicermati, proses ini sebenarnya merupakan sekumpulan operasi manajemen atau manajemen, sehingga sering disebut peradilan pidana. Dalam mekanisme administrasi terdapat pengurus dan perilaku yang tidak lepas dari tugasnya (Dermawan & Il'i, 2015).

Di Indonesia, pelaksanaan proses ini biasanya mengacu pada Hukum Acara Pidana Undang-Undang nomor 8 pada Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) tahun 1981. Menurut Undang-Undang Hukum Acara Pidana, proses peradilan pidana dibagi menjadi beberapa tahap, antara lain penyidikan, penyidikan dan penuntutan, serta proses peradilan dan selanjutnya eksekusi putusan. Ketika Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjalankan perannya sebagai Hukum Acara mengatur apakah ada kerja paksa dalam penyidikan, yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan dokumen. Tentang penyitaan berdasarkan Pasal 1 angka 16 yang berbunyi: "Penyitaan adalah rangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk diambil alih dan tetap kendalikan objek bergerak bergerak untuk tujuan pembuktian, berwujud atau tidak berwujud dalam investigasi, penuntutan dan pengadilan".

Dalam proses pidana, praktik penggunaan hasil tindak pidana yang disita sebagai barang pidana (*hand having*) untuk penegakan hukum (*corpus delicti*) biasanya bertentangan dengan tujuan Undang-Undang itu sendiri, yaitu untuk memperoleh kebenaran yang proporsional. Pihak-pihak tertentu seringkali

menyalahgunakan standar operasional, yang tidak sah dan bukti manajemen yang baik, seperti bukti yang hilang, penyalahgunaan bukti, dan lain sebagainya dengan cara dan motif yang berbeda.

Benda yang disita atau barang bukti yang disita bukanlah alat bukti yang diwajibkan oleh Undang-Undang, tetapi hanya sebagai alat bukti yang dapat meyakinkan hakim. Oleh karena itu, dalam perkara ini, hakim dan saksi memeriksa sendiri barang bukti yang digunakan sebagai alat pidana. Struktur dan fungsi RUPBASAN (Perampasan Nasional Perumahan Komersial) di bawah kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Terkait dengan apa yang disebut RUPBASAN diatur dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana pasal 44 ayat 2 yang berbunyi: “Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga”.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 dan peraturan pelaksanaannya Menteri Kehakiman M.05.UM.01.06 1983 yang merujuk pada kuhap, pasal 44 ayat 1 yang berbunyi: “Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara” Yang sebenarnya penerapannya belum sesuai dengan pengaturan yang sudah diatur. Untuk memperjelas realisasinya, perlu diketahui mekanisme Organisasi atau Departemen diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 dan pedoman teknis pengelolaan objek sebagai gambaran, penyitaan nasional dan penyitaan nasional di RUPBASAN Peraturan Menteri Kehakiman M.05.UM.01.06 Tahun 1983. Dan merujuk pada pasal 406 KUHP ayat 1 yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat barang tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat puluh ribu empat ratus rupiah”.

Dan sering mendengar berita tentang hilangnya barang bukti atau penyalahgunaan barang bukti yang telah disita seperti dijual oleh oknum aparat penegak hukum. Agar dalam pelaksanaan pengelolaan barang sitaan negara berjalan dengan sebagaimana fungsinya sehingga perlu kerjasama yang baik dari berbagai instansi terkait, seperti Pengadilan, Kepolisian, dan Kejaksaan serta instansi lainnya yang menyerahkan benda-benda sitaan harus disimpan di RUPBASAN untuk memastikan keamanannya dan dilindungi jika keputusan harus dikembalikan dalam proses Pengadilan kemudian bisa dikembalikan ataupun dihibahkan dengan syarat-syarat tertentu misalnya utuh tanpa cacat ataupun rusak.

Dalam penerapan belum seperti alur penyimpanan barang bukti/barang sitaan yang telah diatur dalam peraturan pemerintahan atau Undang-Undang lainnya. Masih banyak yang meletakkan barang bukti/barang rampasan seperti di Polres, Kejaksaan Tinggi, atau Pengadilan. Benda sitaan atau barang rampasan yang berada di Rupbasan termasuk dalam salah satu syarat yaitu sebagai barang bukti, jika dalam hukum Islam disebut sebagai jaminan.

Akhir-Akhir ini permasalahan yang berkaitan dengan hak tanggungan berkembang pesat, terutama yang dilakukan oleh pihak perbankan. Layanan yang diberikan oleh bank Syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bervariasi

seperti akad rahn, syirkah, ijarah, muzara'ah dan masaqah. Dari beberapa akad tersebut hak tanggungan merupakan system bermu'amalah yang menggunakan akad. Dalam hukum islam hak tanggungan/jaminan sering disebut dengan istilah Al-rahn (barang jaminan).

Al-Qur'an mengatakan berkenaan dengan masalah bermu'amalah dengan sistem piutang termasuk gadai, disebutkan bahwa apabila hendak melakukan pencatatan dan pembukuan dibacakan didepan yang berhutang atas berapa hutang, diperbolehkannya melakukan pengadaian apabila yang berhutang tidak sanggup membayar hutangnya, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah-283 yang artinya: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah-283).

Berdasarkan Hukum Islam untuk jaminan kebendaan menurut istilah disebut dengan rahn yang artinya harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Benda yang dijadikan jaminan (tanggungan) tidak harus diserahkan secara aktual melainkan boleh diserahkan secara hukum. Barang jaminan boleh dijual apabila hutang tidak dapat dilunasi dalam waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Merujuk dari pemaparan tersebut, peneliti ingin mengkaji penelitian ini secara mendalam. Bagaimana konsep perlindungan hukum dan penerapan dalam Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1981 dengan memadukan teori Hukum Islam serta mengaplikasikan pada letak praktik.

Landasan Teori

1. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam sering disebut juga fiqh jinayah merupakan hukum yang mengatur suatu perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau dilarang oleh syari'at yaitu Al-Qur'an dan Hadis karena dapat membahayakan terhadap jiwa, akal, harta ataupun keturunan. Adapun sebutan lain dari fiqh jinayah dalam hukum positif merupakan perbuatan pidana atau delik. Sehingga seorang hakim diberikan kebebasan untuk memutuskan hukuman terhadap suatu perkara dengan melihat aturan yang sudah diatur.

Hadis nabi belum memberikan penjelasan terhadap setiap perbuatan yang terjadi. Sehingga ketika terjadi perubahan situasi, diperlukan ijtihad.

2. Tindak Pidana

Perbuatan yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang pidana merupakan tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan ini dapat dilakukan dengan sengaja (dolus) atau tanpa sengaja (culpa), tergantung pada unsur kesalahan yang melekat pada pelaku. Perbuatan yang disengaja mengacu pada kesadaran penuh pelaku dalam melakukan

tindakan yang melawan hukum, misalnya pencurian atau penipuan, di mana pelaku memiliki niat untuk melakukannya. Sementara itu, perbuatan yang tidak disengaja tetap dapat dikenakan sanksi pidana jika mengakibatkan kerugian atau dampak negatif tertentu, seperti kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan kecelakaan fatal. Selain itu, sifat melawan hukum dalam tindak pidana menunjukkan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, baik dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yang diakui dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, setiap tindakan yang memenuhi unsur delik dalam hukum pidana akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Barang Bukti

Barang bukti memiliki peran penting dalam proses peradilan pidana karena berfungsi sebagai pendukung alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Dalam pembuktian suatu perkara pidana, barang bukti dapat berupa benda atau dokumen yang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang terjadi, seperti senjata dalam kasus pembunuhan, rekaman transaksi dalam tindak pidana korupsi, atau hasil visum dalam kasus kekerasan. Keberadaan barang bukti bertujuan untuk menguatkan alat bukti utama, seperti keterangan saksi dan ahli, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peristiwa pidana yang didakwakan. Dengan demikian, barang bukti berkontribusi dalam membangun keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa, yang pada akhirnya akan mempengaruhi putusan yang diambil. Selain itu, barang bukti harus diperoleh secara sah dan sesuai dengan prosedur hukum agar dapat diterima dalam persidangan, sehingga tidak menimbulkan cacat hukum yang dapat melemahkan pembuktian perkara.

4. Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (RUPBASAN)

Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (RUPBASAN) merupakan tempat penyimpanan barang sitaan/barang rampasan yang ditetapkan sebagai barang bukti berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi untuk memperoleh data empiris terkait fenomena yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas 1A Surabaya sebagai objek utama kajian. Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan kunci, yaitu Kepala RUPBASAN, Kepala Sub Seksi Administrasi dan Pemeliharaan, serta Kepala Sub Seksi Pengamanan dan Pengelolaan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen dan literatur yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Dasar 1945, serta pedoman teknis pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara di RUPBASAN.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam (indepth interview) dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif dari para informan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui arsip dan dokumen resmi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengolah, mengkategorikan, dan menafsirkan data berdasarkan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan eksekusi barang sitaan hasil tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penerimaan dan Registrasi Basan

- 1 Tanggung Jawab Penerimaan Benda Sitaan (Basan)
 - 1) Kepala RUPBASAN merupakan penanggung jawab utama atas penerimaan Basan.
 - 2) Jika Kepala RUPBASAN tidak berada ditempat, tanggung jawab penerimaan Basan beralih dilakukan oleh pejabat yang memiliki tugas dan wewenang dibidang penerimaan Basan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala RUPBASAN.
- 2 Proses Penerimaan Benda Sitaan (Basan)

Penerimaan benda sitaan (Basan) meliputi sebagai berikut:

 - 1) Pemeriksaan berkas,
 - 2) Penelitian atau Identifikasi,
 - 3) Penilaian,
 - 4) Pendokumentasian, dan
 - 5) Serah terima benda sitaan (Basan).

Tahapan diatas bertujuan untuk meneliti kelengkapan administrasi dan kelengkapan fisik benda sitaan (Basan) yang akan disimpan di RUPBASAN.
- 3 Registrasi Benda Sitaan atau Basan

Dalam pelaksanaan registrasi tugas petugas perregistrasian sebagai berikut:

 - 1) Menerima benda sitaan atau basan beserta dokumennya.
 - 2) Mencatat benda sitaan (Basan) kedalam buku register benda sitaan sesuai dengan tingkat perkara:
 - a) Tingkat Penyidikan (RBS₁/Form 10),
 - b) Tingkat Penuntutan (RBS₂/Form 11),
 - c) Tingkat Pengaduan Negeri (RBS₃/Form 12),
 - d) Tingkat Pengadilan Tinggi (RBS₄/Form 13), dan
 - e) Tingkat Mahkamah Agung (RBS₅/Form 14).
 - 3) Benda sitaan (Basan) dan Barang Rampasan (Baran) yang ditempatkan ditempat penyimpanan lain diluar Rupbasan dicatat di dalam buku Register Khusus:
 - a) Tingkat Penyidikan (RBS_{1K}/Form 15),
 - b) Tingkat Penuntutan (RBS_{1K}/Form 16),
 - c) Tingkat Pengaduan Negeri (RBS_{1K}/Form 17),
 - d) Tingkat Pengadilan Tinggi (RBS_{1K}/Form 18), dan

- e) Tingkat Mahkamah Agung (RBSiK/Form 19).
- 4) Memberi segel, kode dan label (form 21) sebelum menyerahkan benda sitaan (Basan) tersebut kepada petugas penempatan atau petugas dibidangnya. Kartu label terdiri dari:
 - a) Kartu label Tingkat Penyidikan berwarna merah,
 - b) Kartu label Tingkat Penuntutan berwarna kuning,
 - c) Kartu label Tingkat Pengadilan berwarna biru.
- 5) Menyerahkan buku register untuk paraf oleh pejabat administrasi dan di tanda tangani oleh Kepala Rupbasan.
- 6) Menyerahkan benda sitaan (Basan) beserta dokumennya kepada petugas klasifikasi dan penempatan barang.

Dalam hal penerimaan benda sitaan (Basan) yang dinyatakan cepat rusak, berbahaya dan/atau menimbulkan biaya tinggi Kepala RUPBASAN dapat merekomendasikan (form.9) kepada instansi yang bertanggung jawab secara yuridis untuk melelang atau memusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tata cara pemberian Rekomendasi terhadap benda sitaan (Basan) yang dinyatakan cepat rusak, berbahaya, dan atau menimbulkan biaya tinggi:

- a. Kepala Rupbasan memerintahkan Tim Peneliti atau Pemeriksa untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan.
- b. Tim Peneliti atau Pemeriksa melakukan penelitian dan pemeriksaan serta membuat Berita Acara Penelitian atau Pemeriksaan dan melaporkannya kepada Kepala RUPBASAN.
- c. Kepala Rupbasan merekomendasikan kepada instansi yang bertanggung jawab secara yuridis untuk melelang atau memusnahkan benda sitaan (Basan) dan/atau barang rampasan (Baran) dengan maksud tembusan kepada:
 - 1) Direktur Jenderal Pemasarakatan u/p Direktur Bina Pengelolaan Basan dan Baran.
 - 2) Kepala Kantor Wilayah Kementertian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat.
- d. Pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis melakukan pengecekan terhadap benda sitaan (Basan) atau barang rampasan (Baran) yang direkomendasikan untuk dilelang atau dimusnahkan.
- e. Pejabat atau yang bertanggung jawab secara yuridis mengusulkan rekomendasi Kepala RUPBASAN kepada Pengadilan untuk memperoleh Penetapan Pengadilan.
- f. Instansi yang bertanggung jawab secara yuridis menyampaikan surat Penetapan atau Putusan Pengadilan tentang benda sitaan (Basan) dan/atau barang rampasan (Baran) yang akan dilelang atau dimusnahkan kepada Kepala RUPBASAN.

Penempatan Basan

Kategori penempatan benda sitaan (Basan) berdasarkan kategori Gudang sebagai berikut:

- a. Gudang Umum

Gudang Umum adalah ruangan yang digunakan untuk penempatan benda sitaan (Basan) dan barang sitaan (Baran) yang berkategori umum.

1) Gudang Umum Tertutup

Gudang Umum Tertutup adalah ruangan atau tempat tertutup yang digunakan untuk penempatan benda sitaan (Basan) dan barang sitaan (Baran) yang berkategori umum dengan ukuran relative kecil, peka terhadap perubahan cuaca, debu, dan air yang dapat mengakibatkan kerusakan. Maka dari itu ditempatkan di area tertutup.

2) Gudang Umum Terbuka

Gudang Umum Terbuka adalah suatu bangunan yang bertiang, beratap diperuntukkan penempatan benda sitaan (Basan) dan barang sitaan (Baran) yang berkategori umum dengan ukuran relative besar, tidak mudah rusak oleh perubahan cuaca.

b. Gudang Khusus

Gudang Khusus adalah ruangan atau tempat yang digunakan sebagai penempatan benda sitaan (Basan) dan barang sitaan (Baran) yang memerlukan penanganan khusus.

1) Gudang Berbahaya

Gudang Berbahaya adalah ruangan atau tempat yang digunakan sebagai penempatan benda sitaan (Basan) dan barang sitaan (Baran) yang memerlukan penanganan khusus, yang sifatnya berbahaya terhadap lingkungan dan Kesehatan.

2) Gudang Berharga

Gudang Berharga adalah ruangan atau tempat yang digunakan sebagai penempatan benda sitaan (Basan) dan barang rampasan (Baran) yang memerlukan penanganan khusus, mempunyai nilai ekonomi yang tinggi.

3) Gudang Hewan dan Tumbuhan

Gudang Hewan dan Tumbuhan adalah tempat yang digunakan sebagai penempatan benda sitaan (Basan) dan barang rampasan (Baran) yang memerlukan penanganan khusus, berupa hewan dan tumbuhan.

Tujuan dari penempatan Gudang yang berbeda-beda agar memudahkan saat pencarian, agar tidak rusak ataupun hilang.

Pemeliharaan Benda Sitaan (Basan)

a. Tanggung Jawab

Kepala Rupbasan bertanggung jawab atas pemeliharaan fisik benda sitaan (Basan) dan barang rampasan (Baran), dalam hal pelaksanaan tugas pemeliharaan dilaksanakan oleh petugas pemelihara.

b. Tugas Petugas Pemelihara

1) Melakukan pemeliharaan fisik Basan dan Baran secara rutin sesuai dengan standar pemeliharaan Basan dan Baran.

2) Menginvestrisir Basan dan Baran yang memerlukan pemeliharaan khusus.

3) Dalam melakukan pemeliharaan Basan dan Baran petugas dapat megikuti sertakan pihak ketiga dengan catatan atas izin Kepala Rupbasan.

- 4) Mencatat hasil pemeliharaan Basan dan Baran pada kartu pemeliharaan dan menggantungkannya pada Basan dan Baran (form 25).
- 5) Mencatat hasil dari pemeliharaan ke dalam buku pemeliharaan (form 26).
- 6) Melaporkan hasil pemeliharaan Basan dan Barang keseluruhan kepada Kepala RUPBASAN.
- 7) Mencatat dan melaporkan kepada Kepala RUPBASAN untuk diberitahukan kepada instansi yang bertanggung jawab secara yuridis jika terjadi kerusakan atau hal-hal yg buruk pada Basan dan Baran.

c. Tata Cara Pemeliharaan Basan dan Baran

Dalam pelaksanaan pemeliharaan benda sitaan (Basan) dan barang rampasan (Baran) di RUPBASAN sebagai berikut:

- 1) Pemeliharaan Basan dan Baran Umum
- 2) Pemeliharaan Basan dan Baran Khusus

Pembahasan

Analisis terhadap Eksekusi Barang Sitaan

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu tindak pidana yang memperkaya diri dengan mengambil atau menggunakan milik negara. Orang yang melakukan tindak pidana ini disebut Koruptor. Para koruptor biasanya akan mempergunakannya untuk memperkaya diri dengan membeli barang-barang mewah, aset dan sebagainya. Pada saat dilakukan penangkapan kepada koruptor, maka seluruh benda yang diduga sebagai bukti akan disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dilakukannya penyidikan terhadap bukti tersebut. Pada saat penyitaan dilakukan, barang tersebut seharusnya dibawa dan disimpan di Rupbasan, akan tetapi terdapat basan yang tidak disimpan di Rupbasan melainkan disimpan di Kepolisian atau Instansi terkait. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah Polres dalam proses penyidikan.

Dalam KUHAP dan Peraturan pelaksanaannya secara tegas menunjuk Rupbasan sebagai satu-satunya tempat penyimpanan benda yang disita oleh negara. Namun pada Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi akan melakukan tindakan penyitaan atas barang-barang tersebut yang akan disimpan di tempat gudang penimbunan Kepolisian atau Instansi terkait. Barang sitaan tersebut akan dijadikan sebagai barang bukti dalam suatu perkara tindak pidana mulai dari pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. Selain sebagai keperluan barang bukti, penyimpanan di Rupbasan juga bertujuan untuk menjamin keselamatan dan keamanan barang sitaan dan rampasan sebagai bentuk penghargaan atas hak milik sebagai bagian dari hak asasi manusia yang telah diadopsi dalam UUD 1945.

RUPBASAN bersumber dari Pasal 44 KUHAP dan PP Nomor 27 Tahun sebagaimana diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010 jo PP No. 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sehingga tidak ada peraturan selain disebut di atas yang memberikan kewenangan pada kementerian/lembaga lain untuk menyimpan Basan dan Baran. Idealnya memang demikian tetapi ternyata Lembaga/instansi yang memiliki kewenangan penyidikan dan penyitaan melakukan penyimpanan Basan dan Baran tanpa ada lembaga yang memverifikasi data dan mengawasinya.

Selain tidak berlaku efektifnya pengaturan penyimpanan barang sitaan, pada RUPBASAN juga terdapat berbagai kendala di dalam pelaksanaan tugasnya. Beberapa faktor yang merupakan kendala RUPBASAN, Pertama, faktor tempat penyimpanan barang sitaan terbatas. Gudang tempat penyimpanan Basan dan Baran sangat terbatas. Area penyimpanan kendaraan tidak terlindungi dari terik matahari dan hujan hanya sebagian yang ditutupi atap dan terpal. Kondisi mobil yang terkena zat asam air hujan dan terik panas akan membuat warna cat pudar dan jamur, lama kelamaan menjadi kropos, yang pada akhirnya terjadi penyusutan harga secara tajam. RUPBASAN juga tidak memiliki tempat penyimpanan berdasarkan klasifikasi barang, termasuk penyimpanan barang-barang berharga dan rak atau boks penyimpanan barang-barang tertentu.

Kedua, faktor jumlah pegawai yang tidak memahami mesin. Banyaknya barang otomotif seperti sepeda motor dan mobil yang ada di Rupbasan membuat pegawai tidak dapat mengurus secara optimal. Sedangkan dalam tugasnya selain sebagai tempat penyimpanan, RUPBASAN juga harus merawat barang-barang tersebut agar tidak rusak dan jika nantinya akan dikembalikan atau di lelang masih bisa mencapai nilai jual yang sewajarnya. Dengan kurangnya pegawai yang kurang dalam memahami mesin, maka optimalisasi dalam perawatan tidak dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu RUPBASAN Kelas 1A Surabaya setidaknya harus merekrut pegawai yang paham akan mesin.

Ketiga, faktor sarana dan prasarana yang terbatas. Sehingga Basan dan Baran yang ada tidak dapat disimpan dan dirawat dengan layak. Hal ini juga dipengaruhi dengan keterbatasan anggaran perawatan terutama untuk mobil-mobil mewah. Keterbatasan ini dapat menimbulkan kerusakan pada Basan atau Baran sehingga tujuan RUPBASAN untuk menyelamatkan aset negara yang berasal dari Basan tidak dapat terealisasi secara maksimal sehingga menimbulkan kerugian pada saat dijual secara lelang.

Selain faktor kendala yang berasal dari Rupbasan sendiri, terdapat beberapa faktor di luar RUPBASAN yang menjadi kendala dan masalah dalam tugas RUPBASAN. Kendala eksternal tersebut diantaranya, ketertiban Instansi Penitip dalam hal administrasi/dokumen tidak lengkap. Tidak ditaatinya batas waktu penyimpanan basan di RUPBASAN. Tidak ada pemberitahuan status hukum basan yang ditiptkan di RUPBASAN. Instansi Penitip sering tidak memberikan respon terhadap koordinasi yang dilakukan oleh pihak Rupbasan Surabaya. Hal ini membuat RUPBASAN Surabaya menjadi tidak maksimal dalam menjalankan kewenangannya sebagai lembaga tempat penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan.

Rumah Penyimpanan Barang Rampasan Negara merupakan tempat untuk penyimpanan benda sitaan (Basan) dan barang rampasan (Baran). Benda sitaan merupakan benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang mempunyai wewenang menyita barang dengan keperluan barang bukti dalam proses peradilan. Sedangkan barang rampasan atau lebih dikenal dengan Baran merupakan benda sitaan yang berdasarkan putusan pengadilan memperoleh hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.

Barang sitaan atau barang rampasan diletakkan di Rupbasan dengan tujuan untuk dilaksanakannya pengelolaan, penyimpanan, pengamanan dan perawatan

Benda Sitaan dan Barang Rampasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi menjamin keamanan dan keutuhan barang bukti untuk mendukung proses peradilan serta memberikan jaminan penyelesaian aset negara berupa benda sitaan yang diputus pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyatakan bahwa benda sitaan disimpan dalam rumah barang benda sitaan negara, yang selanjutnya dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) PP RI Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan dalam RUPBASAN ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim, maka terkandung pengertian bahwa:

1. Setiap barang sitaan oleh negara untuk keperluan proses Peradilan harus disimpan di RUPBASAN.
2. RUPBASAN adalah satu-satunya tempat penyimpanan benda sitaan oleh negara, termasuk barang yang dirampas berdasarkan putusan hakim.
3. Dari fungsi kelembagaan RUPBASAN merupakan pusat penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara dari seluruh instansi yang melakukan penyitaan hasil tindak pidana.
4. Dalam hal benda sitaan tersebut tidak mungkin dapat disimpan dalam RUPBASAN, maka cara penyimpanan benda sitaan tersebut diserahkan kepada Kepala RUPBASAN (Pasal 27 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983).

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Basan dan Baran harus disimpan di RUPBASAN. Namun, RUPBASAN di Indonesia sudah menyimpang dari ketentuan tersebut karena kewenangan penyimpanan di RUPBASAN telah diambil alih oleh Institusi penegak hukum yang lainnya. Oleh karena itu tidak semua Basan dan Baran disimpan di RUPBASAN sebagaimana ketentuan yang ada. Institusi terkait yang menyimpan Basan dan Baran di luar RUPBASAN yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Direktorat Jenderal Bea Cukai. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) PP RI Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Dasar kewenangan kementerian/lembaga tersebut menyimpan barang sitaan dan rampasan menurut responden bahwa pada umumnya mereka mengacu Pasal 16 angka 16 KUHAP yang menyebutkan bahwa Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan". Sedangkan Kepolisian adalah Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata cara pengelolaan barang bukti dilingkungan Kepolisian Republik Indonesia.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus dengan penyidik dari lembaga khusus yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada tindak pidana ini barang-

barang terdakwa yang diduga dibeli atau diperoleh dari hasil korupsi akan disita oleh KPK, Kepolisian atau Instansi terkait untuk proses penyidikan. Apabila setelah dilakukannya persidangan dan terbukti barang tersebut diperoleh dari hasil korupsi, maka hakim dalam putusannya yang memiliki kekuatan hukum tetap akan merampas barang tersebut untuk negara.

Barang yang disita oleh negara dalam tindak pidana korupsi seharusnya disimpan di Rupbasan, akan tetapi barang tersebut disimpan di Polres atau Instansi terkait dengan alasan untuk mempermudah proses penyidikan. Oleh karena itu terdapat ketidaksesuaian antara Pasal 44 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa benda sitaan disimpan dalam rumah barang benda sitaan negara dengan Pasal 1 Angka 16 KUHAP yang menyebutkan bahwa Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Eksekusi Barang Sitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi di Rupbasan.

Komisi Pemberantasan Korupsi akan melakukan penyitaan terhadap benda-benda terdakwa yang diduga memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan atau barang tersebut merupakan hasil dari tindak pidana korupsi tersebut. Pada tindak pidana korupsi, Koruptor menggunakan uang negara untuk memperkaya dirinya sendiri sehingga koruptor tersebut memiliki hutang terhadap negara sehingga barang-barang yang diduga berkaitan dan dihasilkan dari tindak pidana itu harus disita untuk dijadikan jaminan.

Menyita salah satu atau beberapa harta sebagai jaminan atas hutang di dalam Hukum Islam disebut dengan Rahn atau gadai. Rahn merupakan suatu hak yang diperoleh seseorang kreditur atas suatu barang bergerak yang bertumbuh maupun tidak bertumbuh yang diberikan kepada debitur untuk menjamin hutangnya. Dalam hal ini yang menjadi kreditur yaitu negara sebagai pemilik harta dan debitur yaitu koruptor yang menggunakan harta negara secara melawan hukum untuk memperkaya dirinya sendiri.

Prinsip pokok dari rahn adalah kepemilikan atas barang yang digadaikan tidak beralih selama masa gadai. Kepemilikan beralih pada saat terjadinya wanprestasi pengembalian dana yang diterima oleh pemilik barang tersebut. Penerima gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan berdasarkan kuasa yang sebelumnya pernah diberikan oleh pemilik barang tersebut.

Pada tindak pidana korupsi, barang tersebut akan disita oleh Polres atau Instansi terkait yang atas nama negara dan apabila telah dilakukan persidangan dan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dilakukannya lelang, maka barang tersebut akan dilelang dan hasil dari lelang tersebut akan menjadi milik negara. Selain menyita barang, pada tindak pidana korupsi biasanya terdakwa akan dikenai denda yang besar tergantung atas besar atau kecilnya kerugian yang disebabkan atas perbuatannya. Sehingga terdakwa wajib untuk mengganti denda tersebut atau dapat diganti dengan hukuman kurungan tergantung dari putusan hakim dalam sidang.

Tindak pidana merupakan tindak kejahatan yang merugikan masyarakat. Dalam hukum pidana Islam tindak pidana korupsi masuk dalam jarimah ta'zir karena pada tindak pidana korupsi tidak disebutkan secara jelas dan terang tentang hukuman yang dijatuhkan atas perbuatan tersebut dalam al-Quran atau Hadis. Sehingga Ulil Amri atau hakim yang akan menentukan hukuman atas perbuatannya.

Berdasarkan hak yang dilanggar, tindak pidana korupsi masuk dalam kategori jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah. Pada kategori ini koruptor telah merugikan masyarakat atau kemaslahatan umum dengan mempergunakan uang rakyat secara pribadi untuk memperkaya diri. Sehingga uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat tidak dapat direalisasikan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan macam-macam ta'zir, tindak pidana korupsi masuk dalam kategori sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang dan juga berkaitan dengan harta. Sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang ini masuk dalam kategori hukuman penjara. Para koruptor akan dikenai hukuman penjara sesuai dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan. Sedangkan dalam kategori hukuman yang berkaitan dengan harta yaitu melalui penjatuhan denda dan perampasan barang-barang yang diduga berkaitan atau hasil dari tindak pidana korupsi tersebut. Denda yang dijatuhkan dan benda yang akan dirampas akan ditentukan oleh hakim. Apabila pengadilan telah memutuskan untuk melelang barang rampasan tersebut, maka akan dilakukan pelelangan yang mana hasil dari lelang tersebut dan juga denda yang diperoleh dari terdakwa akan masuk ke negara untuk dipergunakan sebagaimana mestinya kepentingan negara dan rakyat.

Tujuan diberlakukannya ta'zir dalam tindak pidana korupsi ini yaitu, pertama sebagai pencegahan terhadap orang lain agar tidak melakukan tindak pidana atau jarimah yang sama. Kedua, represif yaitu membuat pelaku jera sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Ketiga, kuratif yaitu membawa perbaikan sikap bagi pelaku untuk ke depannya. Terakhir edukatif, yaitu memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku dan membawa perubahan bagi diri pelaku ke arah yang lebih baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dari penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Rupbasan bersumber dari Pasal 44 KUHAP dan PP Nomor 27 Tahun sebagaimana diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010 jo PP No. 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sehingga tidak ada peraturan selain disebut di atas yang memberikan kewenangan pada kementerian/lembaga lain untuk menyimpan Basan dan Baran. Idealnya memang demikian tetapi ternyata Lembaga/instansi yang memiliki kewenangan penyidikan dan penyitaan melakukan penyimpanan Basan dan Baran. Selain tidak berlaku efektifnya pengaturan penyimpanan barang sitaan, pada Rupbasan juga terdapat berbagai kendala di dalam pelaksanaan tugasnya. Beberapa faktor yang merupakan kendala Rupbasan diantaranya, Kurangnya jumlah pegawai yang memahami mesin, sarana dan prasarana yang terbatas,

over kapasitas dalam gudang, keterbatasan anggaran perawatan terutama untuk mobil mewah, ketertiban Instansi Penitip dalam hal administrasi/dokumen tidak lengkap, tidak ditaatinya batas waktu penyimpanan basan di Rupbasan, tidak ada pemberitahuan status hukum basan yang dititipkan di Rupbasan, instansi Penitip sering tidak memberikan respon terhadap koordinasi yang dilakukan oleh pihak Rupbasan Surabaya

2. Barang yang disita oleh Negara dalam tindak pidana korupsi seharusnya disimpan di Rupbasan, akan tetapi barang tersebut disimpan di Kepolisian atau Instansi terkait dengan alasan untuk mempermudah proses penyidikan. Oleh karena itu terdapat ketidaksesuaian antara Pasal 44 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa benda sitaan disimpan dalam rumah barang benda sitaan negara dengan Pasal 1 Angka 16 KUHAP yang menyebutkan bahwa Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dalam hukum pidana Islam tindak pidana korupsi masuk dalam jarimah ta'zir karena pada tindak pidana korupsi tidak disebutkan secara jelas dan terang tentang hukuman yang dijatuhkan atas perbuatan tersebut dalam al-quran atau Hadis. Sehingga Ulil Amri atau hakim yang akan menentukan hukuman atas perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ishaq Al-Syirazi, Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab, (Kairo: Dar Al-Ha dith, 2010).
- Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Penerbit Alfabeta, Bandung: 2011).
- Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Ali bin Muhammad bin Habib Mawardi, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta : Kharisma Ilmu, 2007).
- Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, (Rangkang Educatin Yogyakarta & PuKAP- Indonesia : Yogyakarta 2012).
- Andri Soemitra. Bank & Lembaga Keuangan Syariah. Edisi ke-1, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015).
- Bungin Burhan, Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2013).
- Burhanuddin S., Fiqh Muamalah Pengantar Kuliah Ekonomi Islam, (Yogyakarta: The Syariah Institute, 2009).
- Firmansyah, F., Raya Hidayat, & Ahmad Sofian. (2025). Points of Intersection Between Positive Law and Islamic Law in the Enforcement of Human Rights in Indonesia. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, 3(2), 143–156. <https://doi.org/10.61166/mahkamah.v3i2.67>.
- Husaini Usaman dan Purnomo, Metode Penelitian Sosial (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008).

- Ivan Saputra, Skripsi : " Implementasi Pasal 44 KUHP Terhadap Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara" (Palembang, Unsri 2017).
- J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak-Hak Kebendaan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002)
- Mawardi Noor, Garis-Garis Besar Syariat Islam, (Jakarta: Khairul Bayan, 2002).
- Mohammad Kemal Dermawan dan Mohammad Irvan Ili'i, Sosiologi Peradilan Pidana, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015).
- Monang Siahaan, Pembuktian Terbalik Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi, (Sidoarjo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2019).
- Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).
- Qur'an Kemenag, Al-Baqarah Ayat 283.
- Sugiyono, Metode Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta 2013).
- Syahroni. Maharso. Tomy Sujarwadi, Korupsi Bukan Budaya Tapi Penyakit, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).
- Tagor Indra Mulia Lubis, & Bagus Ramadi. (2023). Theoretical Studies Regarding Corruption, Corruption Crimes, and Perspective Studies on Islamic Criminal Law Theory (Fiqh Jinayah). *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, 1(2), 84–96. <https://doi.org/10.61166/arfa.v1i2.38>.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentan Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Tentang Kepegawaian Terbaru, (Jakarta Selatan: Visi Media, 2015), 3.
- Zaky Aulia Rahman, "Status Barang Bukti Dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara". Dalam Jurnal Spirit Pro Patria Vol. 2 September 2018.